



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.096.551.170.329,00 (Dua triliun sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.076.551.170.329,00 (Dua triliun tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)
- b. Belanja Daerah sebesar Rp2.096.551.170.329,00 (Dua triliun sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah)
- c. Defisit Anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah)
- d. Pembiayaan Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah)

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli daerah sebesar Rp407.585.767.615,00 (Empat ratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah)
 - b. Pendapatan transfer sebesar Rp1.668.965.402.714,00 (Satu triliun enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus dua ribu tujuh ratus empat belas rupiah)
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak daerah sebesar Rp165.344.701.600,00 (Seratus enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus satu ribu enam ratus rupiah)
 - b. Retribusi daerah sebesar Rp224.047.490.088,00 (Dua ratus dua puluh empat miliar empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan puluh delapan rupiah)
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp14.247.936.927,00 (Empat belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp3.945.639.000,00 (Tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.566.361.438.000,00 (Satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- b. Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp102.603.964.714,00 (Seratus dua miliar enam ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah)

Pasal 4

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja operasi sebesar Rp1.618.654.777.253,00 (Satu triliun enam ratus delapan belas milyar enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)
- b. Belanja modal sebesar Rp149.967.453.076,00 (Seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh enam rupiah)
- c. Belanja tidak terduga sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah)
- d. Belanja transfer sebesar Rp321.928.940.000,00 (Tiga ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai sebesar Rp1.030.882.536.885,00 (Satu triliun tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)
- b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp552.483.315.367,00 (Lima ratus lima puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)
- c. Belanja hibah sebesar Rp25.990.285.000,00 (Dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- d. Belanja bantuan sosial sebesar Rp9.298.640.000,00 (Sembilan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah sebesar Rp7.117.600.000,00 (Tujuh miliar seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.513.058.937,00 (Dua puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp50.594.099.000,00 (Lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp61.452.345.490,00 (Enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.040.349.649,00 (Empat miliar empat puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah)
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil sebesar Rp18.354.372.000,00 (Delapan belas miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp303.574.568.000,00 (Tiga ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 6

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas Penerimaan pembiayaan yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah)

Pasal 7

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi.
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD) dengan Rancangan APBD;
- h. lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi;
- j. lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan;
- k. lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
- l. lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan danPengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lain-lain;
- n. lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- o. lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. lampiran XVII Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 06



KABUPATEN NGAWI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	407.585.767.615,00
4.1.01	Pajak Daerah	165.344.701.600,00
4.1.02	Retribusi Daerah	224.047.490.088,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.247.936.927,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.945.639.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.668.965.402.714,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.566.361.438.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.603.964.714,00
	Jumlah Pendapatan	2.076.551.170.329,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.618.654.777.253,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.030.882.536.885,30
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.483.315.367,70
5.1.05	Belanja Hibah	25.990.285.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.298.640.000,00
5.2	BELANJA MODAL	149.967.453.076,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.117.600.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.513.058.937,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.594.099.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.452.345.490,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.040.349.649,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	321.928.940.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.354.372.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	303.574.568.000,00
	Jumlah Belanja	2.096.551.170.329,00
	Total Surplus/(Defisit)	-20.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	20.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Bupati Ngawi,

ONY ANWAR HARSONO